



PUTUSAN

Nomor 2113 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARTINI;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 April 1978;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Tugurejo Jalan Parkit Blok G-2 T.002
RW.007, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan
Ngasem, Kabupaten Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 29 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartini bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart/atau persyaratan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartini dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) biji aigner eye shadow pencil, 36 (tiga puluh enam) pcs crem polos cina (kuning), 24 (dua puluh empat) pcs crem polos cina (putih), 14 (empat belas) pcs DR original pemutih biru, 30 (tiga puluh) pcs DR super beauty soap whitening crem, 27 (dua puluh tujuh) pcs DR super whitening crem dll (sebagaimana tersebut di dalam daftar barang bukti di BAP) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Gpr, tanggal 26 September 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan dalam perkara ini berakhir selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) biji aigner eye shadow pencil, 36 (tiga puluh enam) pcs crem polos cina (kuning), 24 (dua puluh empat) pcs crem polos cina (putih), 14 (empat belas) pcs DR original

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutih biru, 30 (tiga puluh) pcs DR super beauty soap whitening crem, 27 (dua puluh tujuh) pcs DR super whitening crem dll (sebagaimana tersebut di dalam daftar barang bukti di BAP) dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 733/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 8 November 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 26 September 2017 Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Gpr, yang dimintakan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta Kasasi.Pid/2017/PN Gpr *juncto* Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Gpr, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 28 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 733/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 8 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 26 September 2017 Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Gpr, yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa Hartini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dengan jenis sebanyak 32 (tiga puluh dua) macam, antara lain 4 (empat) biji aigner eye shadow pencil, 36 (tiga puluh enam) pcs crem polos cina (kuning), 24 (dua puluh empat) pcs crem polos cina (putih), 14 (empat belas) pcs DR original pemutih biru, 30 (tiga puluh) pcs DR super beauty soap whitening crem, 27 (dua puluh tujuh) pcs DR super whitening crem;

- Terdakwa menerima pasokan obat-obat untuk kepentingan salon kecantikan atau obat-obat lain yang sejenis dari sales yang Terdakwa tidak kenal, untuk dijual kembali kepada pembeli, yang obat-obat tersebut tidak terdaftar di BPOM atau tidak mempunyai ijin edar dari BPOM;
- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim;
- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa



pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pemidanaan, alasan tersebut bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi, hal tersebut juga kewenangan *judex facti* bukan kewenangan *judex juris*, kecuali dalam hal putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan cukup, sedang putusan *judex facti* telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 1 September 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I

ttd

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)